

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme penting yang digunakan dalam sistem demokrasi dan menjadi sarana pokok untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan setara dalam menentukan pemimpin nasional yang dinilai mampu melaksanakan perubahan dan mengelola pemerintahan sesuai dengan tuntutan dan harapan rakyat.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah *intervensi* dari Lembaga Kepresidenan. Bentuk *intervensi* yang memicu perhatian dan sorotan publik adalah dugaan penyalahgunaan program bantuan sosial (Bansos) menjelang masa Pemilu 2024. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, terjadi lonjakan penyaluran Bansos hingga 45% dalam tiga bulan menjelang masa kampanye. Kenaikan ini dianggap tidak wajar dan memunculkan dugaan bahwa bantuan tersebut dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk meraih simpati pemilih.<sup>1</sup> Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan anggaran negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.<sup>2</sup>

Hak kampanye Presiden dan Wakil Presiden diatur juga dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam Pasal 299 Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Jawahir Gustav Rizal & Kristian Erdianto, Data dan Fakta: Anggaran Bansos Meningkat Jelang Pemilu 2024, *Kompas*, diakses 20 Februari 2025, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/01/181628182/data-dan-fakta-anggaran-bansos-meningkat-jelang-pemilu-2024?page=all>

<sup>2</sup> Pricilla Flora Kalalo, “Kekuasaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” *Lex Administratum*, Volume 4 No. 2 (Februari, 2016), diakses 13 Mei 2025.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11290>

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan dan muatan substansi pada perubahan-perubahan UU Pemilu dapat diamati bahwa pada konteks UU Pemilu saat ini, tidak terdapat sanksi yang mengatur pelanggaran terhadap pembatasan bagi petahana maupun Pejabat Negara kecuali dalam hal Pejabat Negara membuat keputusan atau melakukan tindakan guna menguntungkan atau merugikan kontestan Pemilu dalam Pasal 547 jo dan Pasal 282 UU Pemilu.<sup>3</sup> Program seperti bantuan sosial (Bansos) yang sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga dapat diubah menjadi instrumen pengaruh politik.<sup>4</sup>

Kebijakan pengangkatan Kepala Daerah secara serentak dalam Pilkada 2024 di sejumlah provinsi menjelang Pemilu juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya agenda politik tersembunyi di balik kebijakan administratif tersebut, terlebih bila dikaitkan dengan ketidaknetralan sejumlah Pejabat Negara dalam pelaksanaan Pemilu khususnya pada masa kampanye.<sup>5</sup> Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemunduran kualitas demokrasi dan semakin lebarnya kesenjangan dalam kompetisi politik yang seharusnya berlangsung secara adil dan setara.

Lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan Pemilu sesuai prinsip konstitusi, termasuk kesetaraan hak

---

<sup>3</sup> Mochamad Adli Wafi, Deka Oktaviana, "Pembatasan Wewenang Petahana dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden", *Lex Renaissance*, Volume 9 No. 2 (Desember, 2024), diakses 13 Mei 2025.

<https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art6>

<sup>4</sup> Dana Muhammad Bagas Abdurrahman dan Azka Patria Fauzi, "Penyalahgunaan Wewenang ( Abuse Of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity", *Sibatik Journal*, Volume 1 No. 12 (November 2022), diakses 19 Februari 2025, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>.

<sup>5</sup> Nawir Arsyad Akbar, Langgar Netralitas Pemilu Lima Pejabat Kepala Daerah Dicopot, *Republika*, diakses 20 Februari 2025,

<https://republika.id/posts/51491/langgar-netralitas-pemilu-lima-penjabat-kepala-daerah-dicopot>.

suara dan transparansi dalam proses pelaksanaan Pemilu salah satunya adalah Lembaga Kepresidenan. Meskipun demikian terdapat diskusi mengenai potensi yang dapat membahayakan keadilan dan integritas persaingan politik karena adanya *intervensi* Lembaga Kepresidenan dalam Pelaksanaan Pemilu salah satunya adalah kekuasaan Presiden dalam menyelenggarakan kampanye politik.<sup>6</sup> Pernyataan dukungan terbuka Presiden terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 juga memicu polemik dan kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil dan ahli hukum tata negara.

Bentuk *intervensi* lainnya adalah tindakan Presiden yang mengusulkan perubahan format debat calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Menurut simbol netralitas negara dalam proses demokrasi, dinilai sebagai bentuk campur tangan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang Kepala Negara dalam kontestasi elektoral. Fenomena di atas memperlihatkan bahwa posisi strategis Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan memberikan ruang gerak yang sangat besar, yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perangkat hukum yang secara eksplisit mengatur dan membatasi kewenangan Lembaga Kepresidenan sehingga berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya. Ketiadaan regulasi yang jelas dan menyeluruh tidak hanya merugikan peserta Pemilu yang berkompetisi secara jujur dan setara, tetapi juga

---

<sup>6</sup> Muhammad Mutawalli Mukhlis, dkk, "Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 6 No. 2 (2024), diakses 28 April 2025, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/22120/11155>

membuka celah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Ketimpangan ini berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan, dan pada akhirnya dapat memperlemah kualitas Pemilu yang mewakili cita-cita inti demokrasi yaitu kedaulatan rakyat.

Pemilu yang demokratis bertujuan untuk memberikan suasana adil dan setara bagi seluruh peserta, bebas dari diskriminasi atau pengucilan. Kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dihormati dalam Pemilu. Untuk menentukan pilihan yang tepat, warga negara harus memiliki kebebasan menyuarakan pendapatnya, dan mengakses berbagai informasi yang tidak memihak. Jumlah pemilih yang datang untuk memberikan suara bukan satu-satunya komponen yang mencerminkan Pemilu bermartabat akan tetapi keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilu juga menjadi salah satunya, mulai dari pendaftaran pemilih, masa kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.<sup>7</sup>

Islam mendorong umatnya untuk menegakkan keputusan yang adil tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Semua individu diperlakukan setara di hadapan hukum, dan tidak diperkenankan adanya perlakuan hukum yang berbeda. Penegakan keadilan menjadi hal yang paling utama, dengan hukum sebagai otoritas tertinggi.<sup>8</sup> Jika situasi ini dibiarkan tanpa pembenahan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penurunan partisipasi publik dalam Pemilu serta peningkatan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Pejabat pemerintahan.

Berdasarkan fenomena tersebut dibutuhkan sebuah penelitian yang mendalam mengenai pentingnya pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>7</sup> Muhammad Ardhi Razaq Abqa, dkk. *Penegakan Hukum Pemilu*, (Kota Padang : CV. Gita Lentera, 2023), h. 12-13.

<sup>8</sup> Arif Wijaya, "Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif", *Al-Qānūn*, Volume 12 No. 2 (Desember, 2009), diakses 21 Mei 2025.

<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/159/145/147>

Undang-an yang secara tegas menetapkan batas-batas kewenangan Lembaga Kepresidenan, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu. Kekuasaan eksekutif berpotensi besar disalahgunakan untuk kepentingan politik apabila tidak dilandasi oleh sistem hukum yang kokoh dan dapat ditegakkan secara efektif. Diperlukan aturan hukum yang mampu memastikan agar kepentingan politik dan tanggung jawab pemerintahan tidak saling berbenturan. Selain berfungsi sebagai pengendali terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, regulasi tersebut juga harus menjamin legitimasi Pemilu serta memastikan seluruh tahapan pelaksanaannya berjalan secara adil, netral, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maka hal ini menjadi krusial karena melemahkan keadilan Pemilu, yang merugikan kelompok tertentu dan menguntungkan kelompok lain. Menciptakan landasan hukum yang kuat, mendorong stabilitas kebijakan, dan mencegah campur tangan Lembaga Kepresidenan dalam pelaksanaan Pemilu, maka perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang-an tentang Lembaga Kepresidenan. Undang-Undang Lembaga Kepresidenan akan menjamin stabilitas dan kelangsungan Kepemimpinan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dengan memberikan kerangka hukum. Undang-Undang ini menjamin efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan dan melarang Presiden menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Undang-Undang Lembaga Kepresidenan juga penting untuk mendefinisikan secara tepat kewenangan dan batasan pemimpin negara. Untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti **“URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TERHADAP INTERVENSI LEMBAGA KEPRESIDENAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi pembentukan Undang-Undang terhadap *intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam?
2. Bagaimana implikasi tidak adanya Undang-Undang terhadap *intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulisan ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang terhadap *intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam.
2. Menganalisis implikasi tidak adanya Undang-Undang terhadap *intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum tata negara dengan mengeksplorasi urgensi pembentukan Undang-Undang terhadap

*intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam.

## 2. Secara Praktis

Pemahaman yang lebih baik tentang urgensi pembentukan Undang-Undang terhadap *ntervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Undang-Undang untuk mengatur dan membatasi kekuasaan Lembaga Kepresidenan.

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

### 1. Muhammad Rianda Fahlevi, “Urgensi Pembentukan Undang Undang Lembaga Kepresidenan di Indonesia”, (2024)<sup>9</sup>

penelitian ini membahas mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan di Indonesia. Skripsi ini mengeksplorasi pentingnya regulasi yang jelas terkait fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Presiden serta Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.

**persamaan** skripsi ini dan yang penulis buat yaitu memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama yaitu mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.

**Perbedaan** antara keduanya yaitu penelitian yang sedang penulis teliti saat ini untuk melihat urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan terhadap *intervensi* dalam pemilihan umum di Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya membahas urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam ketidakseimbangannya dengan Lembaga lain.

---

<sup>9</sup> Muhammad Rianda Fahlevi, “Urgensi Pembentukan Undang Undang Lembaga Kepresidenan di Indonesia”, (Skripsi Universitas Jambi, 2023).

2. **Citra Reza, “Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Temtang Pemilihan Umum” (2024)**<sup>10</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai keterlibatan Pejabat Negara dalam kampanye Pemilu 2024 yang diatur oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

**Persamaan** skripsi ini dan penelitian yang sedang penulis teliti saat ini ialah kedua penelitian tersebut memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama yaitu mengenai keterlibatan Pejabat Negara termasuk Lembaga Kepresidenan dalam pemilihan umum.

**Perbedaan** antara keduanya yaitu penelitian yang sedang penulis teliti membahas mengenai urgensi pembententuan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan untuk membatasi *intervensi* dalam pemilihan umum sedangkan penelitian terdahulu menganalisis keterlibatan Pejabat Negara termasuk Lembaga Kepresidenan dalam pemilihan umum melalui tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

3. **Muhamad Iqbal Baihaqi, “Netralitas Sikap Presiden dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024” (2024)**<sup>11</sup> Penelitian tersebut membahas politik hukum mengenai netralitas sikap Presiden dan Pejabat Negara dalam kampanye pemilihan umum 2024.

**Persamaan** skripsi ini dan penelitian yang sedang penulis teliti saat ini ialah kedua penelitian tersebut menggunakan objek

---

<sup>10</sup> Citra Reza, “Keterlibatan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024 Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Temtang Pemilihan Umum”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

<sup>11</sup> Muhamad Iqbal Baihaqi, “Netralitas Sikap Presiden dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum 2024”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

pembahasan yang sama yaitu *intervensi* Presiden dan Pejabat Negara dalam kampanye pemilihan umum 2024.

**Perbedaan** antara keduanya yaitu penelitian yang sedang penulis teliti membahas mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan terhadap *intervensi* dalam pemilihan umum sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai politik hukum netralitas sikap Presiden serta Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye pemilihan umum 2024.

4. **Al Ma'wa, "Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah" (2019)**<sup>12</sup> Penelitian ini membahas mengenai tinjauan siyasah syari'ah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 tentang hak Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan kampanye.

**Persamaan** skripsi ini dan penelitian yang sedang penulis teliti saat ini ialah kedua penelitian tersebut memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama yaitu mengenai Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan kampanye pemilihan umum.

**Perbedaan** antara keduanya yaitu penelitian yang sedang penulis teliti membahas mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan terhadap *intervensi* dalam pemilihan umum 2024 sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai tinjauan siyasah syari'ah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 tentang hak Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum 2019.

---

<sup>12</sup> Al Ma'wa, "Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

5. Zeydan, “Tinjauan Hukum Terhadap Netralitas Dan Kewenangan Pemihakan Presiden Dalam Pemilihan Presiden 2024” (2024)<sup>13</sup> Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum terhadap netralitas dan kewenangan pemihakan Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.

**Persamaan** skripsi ini dan penelitian yang sedang penulis teliti saat ini ialah kedua penelitian tersebut memiliki objek pembahasan yang sama yaitu mengenai pemihakan Presiden dalam pemilihan umum 2024.

**Perbedaan** antara keduanya yaitu penelitian yang sedang penulis teliti membahas mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan terhadap *intervensi* dalam pemilihan Presiden 2024 sedangkan penelitian terdahulu membahas terkait tinjauan hukum terhadap netralitas dan kewenangan pemihakan Presiden dalam pemilihan Presiden 2024.

## F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah utama, yaitu adanya *intervensi* dari Lembaga Kepresidenan dalam pelaksanaan Pemilu yang berpotensi mengancam integritas Pemilu di Indonesia. *Intervensi* tersebut dapat mengganggu keadilan Pemilu dengan menciptakan ketidaksetaraan antara calon atau partai politik, sehingga hasil Pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat secara objektif.

Selanjutnya, mengevaluasi regulasi yang ada, evaluasi ini mencakup identifikasi kelemahan regulasi yang tidak cukup mengatur *intervensi* Lembaga Kepresidenan. Undang-Undang yang

---

<sup>13</sup> Zeydan, “Tinjauan Hukum Terhadap Netralitas Dan Kewenangan Pemihakan Presiden Dalam Pemilihan Presiden 2024”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

ada mungkin tidak secara eksplisit melarang tindakan tertentu dari Lembaga Eksekutif. Keterbatasan mekanisme pengawasan yang ada juga dievaluasi untuk menilai efektivitasnya dalam mencegah *intervensi* yang merugikan integritas Pemilu.

Setelah mengevaluasi regulasi yang ada, penalaran mengarah pada kebutuhan mendesak pembentukan Undang-Undang terhadap *intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia. Argumen utama yang mendasari kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk menutup celah regulasi yang ada agar dapat mengatasi kelemahan dan mencegah *intervensi* merugikan.

## **G. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.<sup>14</sup> Analisis dan ketekunan penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

Yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan penulis yang berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan pustaka (*library research*), bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat, sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau kualitatif, ini

---

<sup>14</sup>Yoni Ardianto “Memahami Konsep Metode Penelitian Kualitatif”, diakses 13 Mei 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-PenelitianKualitatif.html>.

menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis yang relevan, seperti Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan doktrin hukum. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data secara deskriptif dan argumentatif guna mengungkap urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam membatasi *intervensi* pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, sebagai berikut :

- a. Pendekatan Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hasil pada pendekatan deskriptif akan berisi gambaran umum tentang fenomena atau subjek yang diteliti.<sup>15</sup>

## 3. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2022) h. 11.

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.
  - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 6) Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan Tahun 2001.
- b. Bahan Hukum Sekunder:

Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan dapat digunakan sebagai pelengkap kebutuhan pada penelitian ini. Sumber nya yaitu bahan hukum yang berisi pendapat hukum/ teori-teori/ doktrin yang diperoleh dari pustaka hukum, hasil penelitian, jurnal, artikel, ataupun website yang terhubung dengan penelitian penulis.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti untuk mengumpulkan data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa melalui orang lain, ataupun melalui dokumen. Bahan sekunder penelitian ini akan dijadikan sebagai acuan keabsahan argumen terhadap data primer yang sudah ada.<sup>16</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang menunjang pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan.

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2022), h. 11.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen hukum, buku referensi, artikel akademik, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.<sup>17</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan dan menafsirkan isi bahan hukum untuk kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma-norma hukum umum ke dalam penerapan pada konteks *intervensi* Lembaga Kepresidenan dalam Pemilu.<sup>18</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan rinci terhadap pembahasan skripsi ini, maka penting untuk menyusunnya secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

<sup>17</sup> Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6 No. 1 (2020), UIN Imam Bonjol Padang, h. 43.

<sup>18</sup> Pusti Kosmos, Cara Pemilihan Teknik Analisis Data yang Tepat Dan Benar, Accounting Computerization, Telkom University, diakses 13 Mei 2025  
<https://dac.telkomuniversity.ac.id/cara-memilihan-teknik-analisis-data-yang-tepat-dan-benar/#:~:text=Terdapat%20dua%20macam%20teknik%20analisis,analisis%20data%20kualitatif%20dan%20kuantitatif.>

## **BAB II PEMBAHASAN MENGENAI LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yaitu teori pemilihan umum, teori demokrasi dan Hukum Pemerintahan Islam.

## **BAB III TINJAUAN PUSTAKA URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TERHADAP *INTERVENSI* LEMBAGA KEPRESIDENAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN ISLAM**

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang terhadap *intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam.

## **BAB IV PEMBAHASAN MENGENAI URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TERHADAP *INTERVENSI* LEMBAGA KEPRESIDENAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN ISLAM**

Pada bab ini sesuai dengan rumusan masalah, bab ini merupakan pembahasan mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang terhadap *intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam dan implikasi tidak adanya Undang-Undang terhadap *intervensi* Lembaga Kepresidenan di Indonesia perspektif Hukum Pemerintahan Islam.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.